



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 351/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN/KELURAHAN BUDAYA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya, Tim Akreditasi telah melakukan penilaian atas usulan penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kalurahan/Kelurahan yang diusulkan telah layak dan cakap untuk ditetapkan sebagai Kalurahan/Kelurahan Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Budaya (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


**KESATU** : Kalurahan/Kelurahan Budaya dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kalurahan/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.



- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY; dan
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 351/KEP/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN KALURAHAN/KELURAHAN  
 BUDAYA

DAFTAR NAMA KALURAHAN/KELURAHAN BUDAYA

I. KABUPATEN BANTUL

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Mulyodadi	Bambanglipuro
2.	Trimurti	Srandakan
3.	Srigading	Sanden
4.	Dlingo	Dlingo
5.	Muntuk	Dlingo
6.	Triwidadi	Pajangan
7.	Sendangsari	Pajangan
8.	Seloharjo	Pundong
9.	Sitimulyo	Imogiri
10.	Girirejo	Imogiri
11.	Sriharjo	Imogiri
12.	Selopamioro	Piyungan
13.	Srimulyo	Piyungan
14.	Sabdodadi	Bantul
15.	Gilangharjo	Pandak
16.	Bangunjiwo	Kasihani
17.	Panggunharjo	Sewon
18.	Parangtritis	Kretek
19.	Argodadi	Sedayu

II. KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Semin	Semin
2.	Semanu	Semanu
3.	Bejiharjo	Karangmojo
4.	Kemadang	Tanjungsari
5.	Putat	Patuk
6.	Girisekar	Panggung
7.	Giring	Paliyan
8.	Katongan	Nglipar
9.	Kepek	Wonosari
10.	Karangrejek	Wonosari
11.	Wonosari	Wonosari
12.	Jerukwudel	Girisubo
13.	Tambakromo	Ponjong
14.	Wiladeg	Karangmojo
15.	Beji	Ngawen
16.	Ngalang	Gedangsari
17.	Giripurwo	Purwosari
18.	Petir	Rongkop
19.	Kepek	Saptosari



### III. KABUPATEN KULON PROGO

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Pagerharjo	Samigaluh
2.	Tanjungharjo	Nanggulan
3.	Banjarharjo	Kalibawang
4.	Sidorejo	Lendah
5.	Sukoreno	Sentolo
6.	Tuksono	Sentolo
7.	Kaliagung	Sentolo
8.	Glagah	Temon
9.	Sendangsari	Pengasih
10.	Jatimulyo	Girimulyo
11.	Brosot	Galur
12.	Hargomulyo	Kokap
13.	Kalirejo	Kokap
14.	Bugel	Panjatan
15.	Tayuban	Panjatan
16.	Sogan	Wates

### IV. KABUPATEN SLEMAN

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Sinduharjo	Ngaglik
2.	Bangunkerto	Turi
3.	Wonokerto	Turi
4.	Girikerto	Turi
5.	Sendangmulyo	Minggir
6.	Sendangagung	Minggir
7.	Argomulyo	Cangkringan
8.	Wedomartani	Ngemplak
9.	Widodomartani	Ngemplak
10.	Banyurejo	Tempel
11.	Sumberrejo	Tempel
12.	Margodadi	Seyegan
13.	Margoagung	Seyegan
14.	Pandowoharjo	Sleman
15.	Caturharjo	Sleman
16.	Ambarketawang	Gamping
17.	Sidoluhur	Godean
18.	Tamanmartani	Kalasan
19.	Madurejo	Prambanan



V. KOTA YOGYAKARTA

NO.	KELURAHAN	KEMANTREN
1.	Kricak	Tegalrejo
2.	Terban	Gondokusuman
3.	Gedongkiwo	Mantrijeron

